KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. DR. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT NON MEDIK BERUPA
NURSECALL 20 STATION HD I DAN HD II
NURSE CALL SYSTEM
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2022

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Pembinaan Upaya Kesehatan
Hasil *(Outcome)*	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Dukungan Layanan Penunjang Non Medis
Jenis Keluaran *(Output)*	:	NURSE CALL SYSTEM
Volume Keluaran *(Output)*	:	1 Paket
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Harga Perkiraan Sendiri

Kebutuhan belanja pengadaan Nurse Call System di alokasikan pada kegiatan anggaran belanja modal Non Medis, dengan HPS yang ditetapkan sebesar Rp.61.349.089,- pelaksanaan pengadaan tahun 2022.

3. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah satu rumah sakit pemerintah tentunya harus mempersiapkan diri terkaid kelengkapan kompetensi SDM dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan pada pasien serta menunjang keberhasilan Standar Akreditasi dari KARS.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa salah satu sumber daya bidang kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan dimana menurut Undang-Undang tersebut yang dinamakan fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan / atau masyarakat

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna. Dalam menjalankan aktivitasnya, rumah sakit diharuskan memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas yang terjadi didalamnya. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan sebuah Rumah Sakit kelas A milik pemerintah. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah dengan fasilitas terlengkap.

Jenis pelayanan yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yaitu pelayanan gawat darurat, Pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap yang terdiri dari ruang rawat kelas III sampai dengan VIP dewasa dan anak, pelayanan bedah, pelayanan hemodialisis, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan patologi anatomi, pelayanan anestesi, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan pemulasaraan jenasah, pelayanan farmasi, pelayanan rekam medik, pelayanan sterilisasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan perpustakaan dan peningkatan kualitas SDM, pelayanan laundry, pelayanan sanitasi, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pelayanan administrasi dan management, pelayanan intensif anak dan dewasa, pelayanan persalinan, pelayanan perinatologi level II dan III, pelayanan bank darah, PPI , pelayanan penyakit infeksi emerging.

Nurse Call adalah sistem teknologi komunikasi Topografi antar jaringan yang biasa digunakan di Rumah Sakit, Nurse Call System saling berhubungan melalui kabel-kabel yang dipasang dan ada juga yang menggunakan sistem wireless, jadi tidak perlu menggunakan jaringan internet untuk menghubungkan Nurse Call System. fungsi Nurse-call digunakan pada rumah sakit untuk komunikasi / panggilan pasien terhadap perawat dengan system nurse-call meliputi bell, speakon-talk. Yang dilengkapi berbagai equipment ; display monitor, led-room alert, speaker – mic, dan lainnya. Tenkologi Nurse Call ini dikembangkan dalam upaya meningkatkan respone time para perawat disaat pasien membutuhkan mereka, selain untuk meningkatkan respone time para perawat, Nurse Call juga tercipta karena minim nya jumlah tenaga perawat yang ada di seluruh dunia. Dengan ada nya Nurse Call System para perawat dapat lebih mengoptimalkan waktu mereka dalam merawat pasien dan mengurus administrasi. Nurse Call System Kable, memang terlihat ruwet sekalipun instalasinya di finishing dengan kerapian tingkat tertentu oleh instalator / penyedia jasa, yang memiliki instalasi ke tiap-tiap ruang sesuai pengguanaan, atau koneksi anatar media

secara langsung mnggunakan kable pada ruang-ruang tertentu. NC (nurse-call) yang menggunakan kabel akan terlihat permanen sukar dirubah karena instalasi yang terbilang tidak difungsikan untuk di ubah-ubah posisi. Keunggulannya perawatan mudah di kontrol.

Adapun sarana Nurse Call pada pelayanan pasien sebagai berikut :

a. Kecepatan respon :

 Dengan kehadiran *nurse call*, perawat dapat mengetahui pasien mana yang butuh bantuan maupun pertolongan pertama.

b. Efektifitas waktu :

 Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa tugas seorang perawat sangatlah banyak. Tidak hanya merawat pasien, perawat atau suster juga memiliki tanggung jawab untuk mengisi administrasi beserta dokumentasi. nurse call system membantu mereka untuk mengefektifkan waktu bertugas dengan membuat skala prioritas.

c. Suasana lebih tenang :

 Sebelum ada alat pemanggil ini, maka orang yang menemani pasien harus pergi ke booth perawat jaga untuk meminta bantuan. Dalam kondisi genting, tak jarang mereka hanya berteriak di depan kamar saja.Kondisi ini tentu memicu kebisingan dan mengganggu istirahat pasien yang lainnya. Dengan keberadaan *nurse call* tidak akan ada lagi drama seperti ini, sehingga suasana jauh lebih tenang.

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat :

 Rumah sakit dan masyarakat merupakan sebuah hubungan timbal-balik. Masyarakat memang membutuhkan rumah sakit untuk merawat dan mengecek kondisi kesehatan, begitu juga sebaliknya.

e. Penggunaan Nurse Call lebih Praktis :

 Salah satu daya tarik dari *nurse call* ialah kemudahan dalam penggunaan dan praktis untuk pemasangan. Penjaga tidak perlu lagi datang ke *booth*, melainkan cukup dengan memencet pemanggil tombol saja.sistem yang sudah terintegrasi tersebut akan mengirimkan sinyal atau alarm ke *booth* perawat jaga untuk memberi tanda permintaan bantuan. Tak butuh waktu lama, perawat pun akan datang sesuai skala prioritas yang ada.

f. Rumah sakit dan masyarakat merupakan sebuah hubungan timbal-balik. Masyarakat memang membutuhkan rumah sakit untuk merawat dan mengecek kondisi kesehatan, begitu juga sebaliknya.

Proses pengadaan alat-alat Non Medis menggunakan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022. Semakin meningkatnya jenis pelayanan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit ini perlu pengadaan alat antara lain seperti berikut dibawah ini :

Nama barang	**Ruang**	**Jumlah Yang Dimiliki**	**Kondisi Saat Ini**	**Jumlah yang diusulkan**
Nurse Call	HD I (satu) dan HD 2(dua)	-	Ruang HD 1 dan HD 2 belum memiliki sarana komunikasi berupa	Ruang HD 1 sejumlah

			Nurse Call antara pasien yang dilakukan tindakan Hemodialisa dengan petugas pemberi pelayanan	19 titik sedangkan HD 2 sebanyak 15 titik

B. Analisis Kebutuhan

Pengadaan Nursecall ini dalam rangka memenuhi layanan visitasi HD (Standar Akreditasi HD) dimana user belum merencanakan dari awal (Rekomendasi setelah Visitasi Akreditasi), sementara untuk pengadaan nursecall sebelumnya adalah untuk pemenuhan Kelas Rawat Inap Strandar (KRIS)yang dilaksanakan sebelum ada visitasi Akreditasi

C. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban

Pelaksana kegiatan adalah Koordinator Pelayanan Penunjang sebagai pengusul pengadaan, pejabat pembuat komitmen(PPK) dan ULP (unit layanan pengadaan) selaku pelaksana kegiatan pengadaan, dan penagggung jawab kegitan pengadaan alat kesehatan ini adalah Direktur PMKP.

D. Penerima Manfaat

Penyediaan Alat Non Medis berupa Nurse Call di ruang Hemodialisa 1 dan ruang Hemodialisa 2 sebagai sarana komunikasi antara pasien / keluarga pasien dan petugas

E. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan **:** Pelaksanaan kegiatan pengadaan belanja Alat Non Medis berupa Nurse Call menggunakan metode pengadaan melalui pengadaan langsung.
b. Jenis kontrak dengan menggunakan kontrak harga satuan kontrak ditandatangani setelah Revisi DIPA ke XI turun dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak 30 hari Kalender
c. Penetapan Spesifikasi, HPS terlampir.
d. *Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan*
 1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Memiliki akta pendirian dan perubahannya;
 5. Memiliki SPT tahunan (tahun 2021) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;

F. Pelaksanaan Pekerjaan :

1. Penyerahan barang dikoordinasikan dengan PPK dan Pelayanan penunjang non medik
2. Penyerahan barang dilakukan saat jam kerja.
3. Pelaksanaan pemasangan harus berkoordinasi dengan ruangan;
4. Mengurangi gangguan lingkungan berupa kebisingan, debu, dll;
5. Pemasangan harus menggunakan APD yang lengkap;
6. Pengadaan ini sudah termasuk pemasangan / instalasi
7. Dilakukan uji fungsi bersama petugas ruangan dan petugas IPSRS
8. Setelah pemasangan selesai ruangan kondisi bersih

G. Jadwal Monev Keberhasilan Setelah Pengadaan

Pengadaan alat – alat non medis, setelah alat/barang datang dilakukan uji fungsi diketahui oleh pengguna alat dan di data dalam inventaris di unit kerja, kemudian dipergunakan oleh pemakai/user untuk menunjang kerjanya dan dilakukan perawatan oleh user, bila ada kerusakan dilaporkan ke petugas IPSRS untuk perbaikan sehingga alat/barang bisa dipergunakan sebagai mestinya, dilakukan monitoring dan utilisasi untuk dibuat laporan di sampaikan Direktur PMKP

Demikian kerangka acuan kerja / *term of refference (tor)* usulan kegiatan anggaran ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, September 2022
Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi



Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
NIP. 196709301990032001